

BAHAN MATA ACARA

RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA



PT ETERINDO WAHANATATAMA Tbk (“Perseroan”)

Tanggal 25 Juni 2015

AGENDA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2014;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2014;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015;
5. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Agenda RUPS Tahunan (“Rapat”):

Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Inti mata acara Rapat adalah :

Agenda 1

“Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2014”

1. Direksi Perseroan telah menyusun laporan tentang jalannya kegiatan Perseroan dalam bentuk Laporan Tahunan tahun buku 2014, termasuk di dalamnya terdapat laporan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :
 - Kondisi Usaha Perseroan
 - Kinerja Perseroan
 - Komite di bawah Dewan Komisaris
 - Tata kelola Perusahaan
 - Tanggungjawab sosial Perusahaan
 - dan seterusnya
2. Laporan Tahunan 2014 Perseroan dapat dilihat/diakses pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Agenda 2

“Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014”

1. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2014 yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyawan, Tjahjo & Rekan – a member Crowe Horwath International, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. KNT&R-08.04.2015/01 tertanggal 8 April 2015
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, dapat dilihat/diakses dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Agenda 3

“Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2014”

Dalam Agenda ini Direksi akan meminta kebijakan dan persetujuan RUPS untuk tidak membagikan dividen sehubungan dengan kondisi Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun buku 2014

Agenda 4

“Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015”

Dalam Agenda ini, Direksi belum memutuskan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015. Untuk itu, Direksi akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda 5

“Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”

Dalam agenda ini, Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

AGENDA RUPS LUAR BIASA

1. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa (“Rapat”) :

Agenda 1

“Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan”

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Pertama ini, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan diantaranya sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) masing-masing No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.32”) dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.33”).

Agenda 2

“Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa kedua ini, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain sehubungan adanya pengunduran diri dan berakhirnya masa jabatan dari beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu

1. Pengunduran diri Bapak Goh Cheng Beng (Allan) Goh, selaku Presiden Komisaris, dengan surat pengunduran diri tertanggal 24 Pebruari 2015, dan pengunduran diri Bapak Ignatius Wiraharjo, selaku Direktur, dengan surat pengunduran diri tertanggal 13 Maret 2015
2. Berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

Agenda 3

“Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ketiga ini, merupakan persetujuan tahunan rutin yang dimintakan kepada Rapat sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

